



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1 (Teknik), alamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Mahasiswi, alamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor: .../Pdt.G/2012/PA.Tbn. tanggal, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



- Kecamatan, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal;
- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa selama 1 hari, selanjutnya Pemohon tinggal bersama orang tua di Desa, Kecamatan, Kabupaten Tabanan, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Desa, Tabanan sampai sekarang;
 - 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, namun Pemohon tidak mengetahui jenis kelamin dan nama anak, yang jelas anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
 - . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - . Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - 1 Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu berani/suka membantah perkataan Pemohon apabila diberi nasehat;
 - 1.2 Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua di Desa sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Desa;
 - 5.3 Ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua masing-masing;
 - 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : .../Pdt.G/2012/PA.Tbn. tanggal dan Nomor yang sama tanggal dan tanggal, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedang Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon , Pemohon memberikan penjelasan surat gugatannya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur Termohon yang benar adalah 25

Tahun;-----

- Bahwa posita angka 5.1 maksudnya adalah Termohon kalau habis makan , bungkusnya tidak dibuang dan kalau pulang dari kuliah Termohon belum sempat mencopot kaos kakinya langsung tidur kalau diingatkan Termohon marah dengan mengatakan “ suka-suka saya ini rumah kost saya”;-----

- Bahwa posita angka 5.3 maksudnya adalah Termohon tidak konsisten dengan ucapannya, dan orang tua Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon), Nomor : ... yang dikeluarkan pada tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (bukti P-1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (bukti P-2);

Bahwa, bukti P-1, dan P-2 tersebut telah diperiksa oleh Majelis telah dicocokkan , yang ternyata telah sesuai aslinya dan telah dileges/bermaterai cukup;---

Bahwa disamping bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam , pekerjaan Pensiunan Karyawan swasta , Pendidikan: Diploma III (Tekhnik perkapalan) bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari Pemohon , bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon kurang lebih 6 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa, saksi sejak awal pernikahan kurang setuju Pemohon menikah dengan Termohon karena keluarga Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon yang punya itikad baik mau melangsungkan pernikahan secara umumnya;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sampai sekarang ini, dikarenakan adanya percekocan dan Pemohon tidak mengakui anak yang dikandung Termohon bahkan punya rencana akan melaksanakan tes DNA ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, karena sejak awal menikah Pemohon selalu dengan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun bersama melainkan menyuruh Pemohon supaya bercerai dengan Termohon dikarenakan saksi tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon ;-----

2. **SAKSI II** , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adiknya Pemohon ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun mereka sudah dikaruniai anak ;-----



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sampai dengan sekarang ini ,dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak satu rumah;-----

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan atau tidak satu rumah lagi dengan Termohon karena tidak ada kecocokan Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon kepada Termohon ;-----

- Bahwa saksi melihat sejak awal pernikahan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik dalam berumah tangga;-----

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri ;---

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya, kemudian Pemohon memberi tambahan penjelasan memang Pemohon hidup bersama dengan orang tua Termohon selama ini, cuman Pemohon pernah kost di pesiapan tanpa konfirmasi ke orang tua Pemohon soalnya menjaga hati orang tua yang sudah jengkel dengan keluarga Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia tetap ingin menceraikan Termohon, karena Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk mengajak Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal, tanggal dan tanggal, akan tetapi ia tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis patut menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan pada pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini patut diperiksa dan diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon maupun Termohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Termohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diijinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal Agustus 2012 secara terang-terangan kepada Pemohon, dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi I atas nama: SAKSI I adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi II atas nama : SAKSI II adalah adik Pemohon . Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal sebagai saksi;-

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa perselisihan mereka tersebut disebabkan antara lain, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----
- Bahwa percekocokan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sampai sekarang ini, dikarenakan adanya percekocokan dan Pemohon tidak mengakui anak yang dikandung Termohon bahkan punya rencana akan melaksanakan tes DNA ;---
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang ,Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama pisah yang hingga saat ini lamanya Pemohon dan orang tuanya (saksi I) tidak berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun. tetapi malah di biarkan begitu saja;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;--

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua

belah pihak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak rukun lagi tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat: segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Permohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal bertepatan dengan tanggal, dengan susunan: Drs. TAUFIQURROCHMAN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, Drs. MARYONO dan KHAEROZI, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. TAUFIQURROCHMAN .

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MARYONO.

Hakim Anggota,

ttd

KHAEROZI, SHI.

Panitera Pengganti,



ttd

HJ. NURHAYATI, SH.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon : Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan Termohon : Rp.225.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)